

Jakarta, 23 Desember 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	80 /PUU- XVII-/2019
Hari Senin
Tanggal 23 Des. 2019
Jam 09.58 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

MUHTAR SAID, S.H., M.H.

MUHAMMAD HASAN MUAZIZ, S.H., M.H.

DENNY FAJAR SETIADI, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, HP 081284118686. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Bayu Segara, S.H.

Pekerjaan : Ketua Umum FKHK

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Petamburan, RT.007/RW.003, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Novan Lailathul Rizky.
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid Jakarta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Tanjung Lengkong, RT.017/RW.007,
Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian **Pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Selanjutnya disebut (UU Kementerian Negara) (Bukti P.1)** yang menyatakan :

Pasal 10 UU Kementerian Negara, yang menyatakan:

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.2**) dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 17 ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan:

Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka

Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 10 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 – KTP**) yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan Pasal 10 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945;
5. Bahwa saat ini **PEMOHON I** menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (**Bukti P.4 – Struktur Kepengurusan FKHK**).
6. Bahwa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai ketua umum FKHK, **PEMOHON I** memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan konstitusi sebagaimana yang termuat dalam **Pasal 8 AD/ART FKHK (Bukti P.5 – Lampiran AD/ART FKHK)** dengan segala upaya yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta cara yang konstitusional, dimana salah satunya adalah melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang masih menjalankan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (**Bukti P.6 – KTP dan KTM**).

8. Bahwa dalam menjalankan pendidikannya, **PEMOHON II** juga aktif dalam berorganisasi yang menjabat sebagai Wakil Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid (**BUKTI P.7 – Surat Keputusan Rektor Universitas Sahid No. 059/USJ-01/A-22/2019**).
9. Bahwa **PEMOHON II** pada tahun 2014 menggunakan hak pilihnya yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang diberikan oleh Negara sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) karena melihat Visi dan Misi Presiden salah satu yang utama adalah perampingan struktur pemerintahan.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

10. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, yang mengutip pertimbangan hukum Putusan 1-2/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh FKHK selaku pemohon dalam Perkara tersebut, dimana terdapat tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap larangan bagi pembentuk undang-undang untuk menambah suatu kewenangan lembaga Negara yang diatur secara eksplisit dan limitative dalam konstitusi. Bahkan termasuk bagi Mahkamah Konstitusi sendiri harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. (vide. Putusan 97/PUU-XI/2013, Paragraf [3.12.5], halaman 58).
11. Bahwa berdasarkan tafsir mahkamah konstitusi yang membatasi adanya penambahan kewenangan (termasuk penambahan nomenklatur Wakil Menteri), telah menjadi perkembangan baru yang harus menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam menguji kewenangan Lembaga Negara yang kewenangan atributif dan/atau nomenklturnya diatur dalam UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif.
12. Bahwa adanya ketentuan norma yang mengatur jabatan Wakil Menteri dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang kemudian tidak diatur lebih

lanjut terkait kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam UU Kementerian Negara tentunya menimbulkan persoalan konstusionalitas yang menjadi FKHK dalam melakukan penegakan nilai-nilai konstusionalisme.

13. Bahwa saat ini PEMOHON I sedang menjabat sebagai Ketua Umum FKHK yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan serta prinsip yang harus dipegang teguh oleh **PEMOHON I**. Dimana salah satu yang menjadi tugas tanggung jawab **PEMOHON I** adalah mengawal penegakan nilai-nilai konstusionalisme dengan melakukan upaya-upaya yang konstusional, salah satunya melakukan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang selama ini dilakukan.
14. bahwa yang harus Ketua Umum FKHK kerugian konstusional yang dialami **PEMOHON I** adalah saat menyampaikan gagasan-gagasan terkait adanya pembatasan atas kewenangan ataupun nomenklatur sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dan No. 1-2/PUU-XII/2014, namun ternyata terhadap Lembaga Kementerian yang telah diatur secara rigid, eksplisit dan limitative dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 bahwa Pembantu Presiden adalah Menteri, sementara secara sistematis dalam UU Kementerian Negara pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dinyatakan bahwa Pembantu Menteri adalah Sekretaris Jenderal. artinya keberadaan Jabatan Wakil Menteri yang dalam praktiknya secara subyektif dapat ditambahkan tanpa adanya kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas dalam UU Kementerian Negara, tentunya membuat **PEMOHON I** mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstusional terhadap fenomena ketatanegaraan tersebut. Padahal pada tahun 2013 FKHK sebagai organisasi, yang saat ini dipimpin oleh **PEMOHON I** telah berhasil memperjuangkan penegakan konstusionalisme yang termuat dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013. Sehingga menjadi tanggung jawab **PEMOHON I** dimana saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum FKHK

untuk kembali menegakan nilai konstitusionalisme yakni atas keberadaan Wakil Menteri tidak sesuai dengan amanat Konstitusi.

15. Bahwa sebagai Pemilih Presiden terpilih pada tahun 2014-2019 dan tahun 2019-2024, **PEMOHON II** memberikan kedaulatannya sebagai Rakyat kepada Presiden agar terwujud sistem Pemerintahan yang Efisien dan Efektif. Perampangan Kabinet dan pemangkasan Birokrasi sebagaimana Visi-Misi serta Janji Politik Presiden terpilih adalah yang menjadi salah satu harapan dari **PEMOHON II** saat memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
16. Bahwa Presiden pada masa Periode pertama (2014-2019) terpilih mengangkat 3 Wakil Menteri pada masa pemerintahan periode pertama (2014-2019) yakni Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Luar Negeri. Terhadap kebijakan Presiden tersebut **PEMOHON II** masih menghargai dengan pertimbangan **PEMOHON II** akan memperhatikan kinerja Wakil Menteri selama 5 Tahun kedepan (hingga 2019), Faktanya menurut **PEMOHON II** tidak ada prestasi yang signifikan yang terlihat, yang dilakukan oleh Wakil Menteri tersebut.
17. Bahwa pada Tahun 2019, **PEMOHON II** tetap kembali memilih Presiden yang menjabat di Periode 2014-2019, untuk tetap memimpin Pemerintahan dipriode kedua (2019-2024) dengan harapan adanya evaluasi terhadap jabatan-jabatan yang tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas, termasuk jabatan Wakil Menteri. Faktanya, Presiden memang telah membuat kebijakan akan memangkas jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV, Namun belum dilakukannya pemangkasan jabatan Eselon III dan Eselon IV, malah terhadap Jabatan Wakil Menteri oleh Presiden diperbanyak dari 2 wakil menteri di periode 2014-2019, menjadi 12 Wakil Menteri di periode 2019-2024 tanpa adanya urgensi yang jelas dan terkesan hanya sebagai solusi Presiden untuk membagi-bagikan kursi kekuasaan.
18. Bahwa atas adanya penambahan Wakil Menteri ini, **PEMOHON II** merasa hak konstitusionalnya terlanggar dimana hak pilih yang merupakan bentuk kedaulatan tertinggi **PEMOHON II** yang telah diberikan kepada Presiden

terpilih pada saat penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukan hanya inefisiensi karena adanya penambahan Posisi Wakil Menteri, Namun juga terdapat pemborosan APBN yang harus dialokasikan untuk membiayai Gaji, Tunjangan, Fasilitas, wakil Menteri dan Staf serta asisten Wakil Menteri, yang sebagian besar pendapatan APBN berasal dari Pajak Negara.

19. Bahwa saat **PEMOHON II** selaku Warga Negara Indonesia memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ada harapan yang tentunya menjadi tidak terlaksana. hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang telah memberikan hak pilihnya namun dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, tidak berjalan secara efisien dengan hadirnya Wakil Menteri yang berpotensi secara pasti akan berbenturan dengan Menteri maupun Pejabat dibawah Menteri saat ada tugas yang dilakukan oleh Wakil Menteri sementara tugas tersebut merupakan tugas dari Pejabat dibawah menteri.
20. Bahwa **PEMOHON II** juga merupakan Aktivistis Mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian di dalam Kampus Universitas Sahid Jakarta. Pemohon sering menyuarakan aspirasi rakyat melalui cara demonstrasi (**Bukti P.8 - Dokumentasi**), serta melalui diskusi-diskusi baik secara formal maupun non formal di dalam maupun diluar kampus.
21. Selain menyuarakan aspirasi rakyat **PEMOHON II** juga sering memberikan edukasi tentang Hukum maupun Pemerintahan kepada teman-teman kuliah mahasiswa baik kepada junior/senior, maupun kepada masyarakat saat **PEMOHON II** melakukan aktivitasnya. Pasca dibentuknya kabinet jilid dua, saat berdiskusi dengan tujuan memberikan edukasi kepada mahasiswa maupun masyarakat, **PEMOHON II** sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan keberadaan Wakil Menteri, bertambahnya jumlah wakil menteri hingga 5 (lima) kali lipat (dari 3 menjadi 12 Wakil Menteri) tanpa adanya kinerja yang jelas, hingga terkait dengan pemborosan anggaran Negara yang digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan serta fasilitas Wakil Menteri, staf, asisten yang diambil dari APBN yang berasal

sebagian besar dari Pajak Rakyat. Terhadap hal ini **PEMOHON II** mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusionalitas keberadaan Wakil Menteri karena adanya 2 Pemaknaan yang berbeda antara Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 dengan Putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 dan No. 97/PUU-XI/2013. hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** dalam menjalankan perannya karena adanya ketidakpastian hukum atas keberadaan Wakil Menteri secara konstitusionalitasnya.

22. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan baik secara pasti maupun Potensial kepada Para Pemohon dapat dipastikan akan terjadi, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum menguraikan lebih jauh tentang alasan-alasan permohonan, penting kiranya kami menguraikan bahwa terhadap Permohonan ini tetap masih dapat diajukan kembali untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau yang secara umum biasa diistilahkan tidak *Nebis in Idem*, dengan alasan yang menjadi satu kesatuan dalam bagian alasan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketentuan norma Pasal 10 UU Kementerian Negara sudah pernah diuji dan dinilai konstitusionalitasnya yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 dimana Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Norma Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan menggunakan dasar pengujian (atau yang secara umum disebut batu uji) Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

2. Bahwa dalam Amar Putusan No. 79/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa menurut ketentuan norma Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:
 - (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Kemudian berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undnag-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*
4. Bahwa adanya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diajukannya pengujian kembali ke mahkamah konstitusi berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi yakni jika materi muatan yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dalam hal Pengujian yang diajukan dalam Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 adalah **Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**, sementara yang menjadi dasar pengujian dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara ini adalah **Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** artinya ada dasar konstitusional yang berbeda antara Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara dalam Putusan No. 79/PUU-IX/2011 dengan

Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara dalam Perkara 80/PUU-XVII/2019.

5. Bahwa selanjutnya terhadap syarat untuk dapat dilakukannya pengujian kembali terhadap ketentuan norma yang sama dalam Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005, yakni apabila alasan konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Dalam hal pengujian yang diajukan oleh pemohon yang termuat dalam Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 antara lain:
 - 1) Bahwa dalam Pasal 17 UUD 1945 tidak mengenai istilah atau jabatan Wakil Menteri,
 - 2) keberadaan dan keberlakuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta Penjelasannya, menutup hak warga negara Republik Indonesia yang bukan pejabat karier atau pegawai negeri sipil untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya menjadi Wakil Menteri
 - 3) pengangkatan wakil menteri ini juga akan melahirkan konflik kepentingan di organisasi kementerian, yakni antara menteri dengan wakil menteri,
 - 4) jabatan wakil menteri dapat diindikasikan sebagai politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden (kroni-kroni Presiden)
6. Bahwa sementara alasan konstusionalitas yang PEMOHON dalilkan dalam Permohonan ini adalah dalam hal penegakan konstusionalisme berdasarkan adanya perkembangan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014.
7. Bahwa terhadap Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU-IX/2011, pada Paragraf [3.12], yang menyatakan :

[3.12] Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuanketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12.1] UUD 1945 juga tidak menentukan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi tertentu. Padahal di dalam tata pemerintahan kita sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum perkara pidana;

[3.12.2] Dalam rangka melaksanakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, meskipun suatu lembaga negara tidak secara tegas dicantumkan dalam UUD 1945, hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun mengenai biaya yang dikeluarkan untuk suatu jabatan atau suatu lembaga yang oleh Pemohon dianggap sebagai pemborosan keuangan negara, tidak boleh dinilai sebagai kerugian semata, sebab selain kerugian finansial ada juga keuntungan dan manfaatnya untuk bangsa dan negara. Sebagai salah satu contoh, biaya yang dikeluarkan untuk pegawai lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, biaya pembuatan gedung, biaya untuk para narapidana atau tahanan, semua itu tidak boleh dinilai dari pengeluaran yang dianggap kerugian

negara sebab hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan salah satu aspek negara hukum, dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Apalagi bukan tidak mungkin adanya wakil menteri itu bisa turut mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan berbagai korupsi;

8. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah ini, tentu tidaklah keliru, namun dalam perkembangannya, Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Terhadap Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.12] tentunya harus dipertimbangkan kembali karena adanya pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 pada Paragraf [3.12.5], halaman 58. yang mengutip pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua, yang secara mengatakan :

“Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal ini Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur tentang lembaga neagra dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya.”

pertimbangan tersebut diatas juga menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi saat memutus Perkara No. 97/PUU-XI/2013 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Mei 2014 (lihat Paragraf [3.12.5], halaman 58 Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013). Penting untuk diketahui bahwa Pertimbangan Hukum sebagai tafsir Mahkamah Konstitusi dalam membaca pemberian kewenangan terhadap lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 tersebut belum ada saat Mahkamah Konstitusi memutus Perkara No. 79/PUU-IX/2011. Oleh karenanya walaupun menurut Mahkamah Konstitusi ada pertimbangan Hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU-IX/2011, maka mohon kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan kembali dengan mengikuti perkembangan Tafsir Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2012 yang kemudian dikutip juga dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

Artinya Jika mengacu pada pertimbangan Hukum kedua putusan diatas (Putusan No. 97/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 1-2/PUU-XI/2014). Artinya pembentuk undang-undang tidak dapat menambah ataupun mengurangi kewenangan maupun nomenklatur pembantu presiden sebagaimana secara eksplisit dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan secara eksplisit dan limitatif adalah menteri bahkan dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat

dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Sementara jika kita melihat secara sistematis dalam UU Kementerian Negara yang diberikan kewenangan sebagai pembantu menteri adalah Sekretaris Jenderal bukan Wakil Menteri (vide Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b).

- 8.2. Selanjutnya terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Paragraf [3.12.1] Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan :

UUD 1945 juga tidak menentukan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi tertentu. Padahal di dalam tata pemerintahan kita sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum perkara pidana;

terhadap hal ini tentunya memiliki perbedaan pemaknaan jika mengacu pada Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dimana KPK merupakan lembaga Independen diluar dari kekuasaan Polri dan Kejaksaan. Sehingga pembentukan KPK memang tidak melanggar Konstitusi walaupun Lembaga KPK tidak diatur dalam Konstitusi. Namun berbeda dengan Wakil Menteri yang merupakan bagian dari Lembaga Negara incasu Kementerian. Sementara terhadap lembaga Negara tersebut telah yang diatur dalam Konstitusi secara eksplisit dan limitatif bahwa menteri adalah Pembantu Presiden tanpa adanya pendelegasian lebih lanjut untuk menambahkan jabatan wakil menteri.

- 8.3. Terhadap pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.14] dalam Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 yang mengatakan bahwa kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstusionalitas, namun mengacu pada Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 menjadi persoalan konstusionalitas. Namun terhadap penjelasan hal ini akan diuraikan pada bagian alasan Permohonan.
9. Bahwa penting untuk diketahui bahwa terhadap dimungkinkannya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali ini pernah dinyatakan oleh Mahkamah sendiri melalui Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019 (hlm. 52-53) yang menyatakan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. **Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.**

10. Bahwa maksud dari pikiran-pikiran yang hidup salah satunya adalah perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dimana bagian Pertimbangan Hukum merupakan hasil Pikiran-Pikiran yang hidup yang berasal dari Pemikiran para Hakim Konstitusi.

11. Bahwa lebih lanjut Mahkamah menegaskan perubahan pendirian dalam pengujian konstusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik. Berikut kutipan lengkapnya:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstusional warga negara. [*vide* Putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019, hlm. 63].

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka terhadap Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara masih dapat ajukan kembali Pengujiannya.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh PEMOHON, yakni:

UU Kementerian Negara

Pasal 10, menyatakan :

Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

bertentangan UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 17 ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan:

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

KETENTUAN NORMA PASAL 10 UU KEMENTERIAN NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 17 AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa keberadaan Pasal 10 UU Kementerian Negara secara Original Intent pembentukan UUD 1945, sebagaimana telah ditelusuri pada Naskah Komprehensif perubahan UUD 1945 (latar belakang, proses, dan hasil pembahasan 199-2002) Edisi Revisi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Pada Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1 BAB II huruf B yang membahas tentang Kementerian Negara, juga pada Buku IV

Kekuasaan Pemerintahan Negara jilid 2, pada BAB IV tentang Perubahan UUD 1945 mengenai Kementerian Negara yang menjadi dasar dirumuskannya Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, tidak ada satupun yang membahas tentang diperlukannya jabatan Wakil Menteri, terlebih pembahasan terkait dengan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Wakil Menteri. Oleh karenanya rumusan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan Konstitusional kepada Menteri sebagai Pembantu Presiden.

2. Bahwa artinya secara Original Intent, dapat dikatakan bahwa Pembentuk undang-undang tidak melihat urgensi diperlukannya Jabatan Wakil Menteri untuk membantu tugas Menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan, karena Menteri sebagai Pemimpin sudah dibantu oleh Pembantu Pemimpin yakni sekretariat Jenderal, dan pelaksana tugas pokok yakni Direktorat Jenderal dengan jajaran lain dibawahnya yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal dengan jajarannya.
3. Bahwa terhadap adanya penambahan jabatan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara oleh Pembentuk Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 10. Hal tersebut bertentangan pula dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014**, tanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua, yang mengatakan :

“Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal ini Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur tentang lembaga neagra dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh

kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya.”

4. Bahwa pertimbangan tersebut diatas juga menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi saat memutus Perkara No. 97/PUU-XI/2013 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Mei 2014 (lihat Paragraf [3.12.5], halaman 58 Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013).
5. Bahwa oleh karenanya secara Original Intent Pasal 10 UU Kementerian Negara jika ditafsirkan dengan mengacu pada perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi incasu Putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 97/PUU-XI/2013 adalah **bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945**

KETENTUAN NORMA PASAL 10 UU KEMENTERIAN NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

1. Bahwa apabila kita melihat secara sistematis, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian. kemudian pada Pasal 3 dikatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Bahwa lebih lanjut, terhadap Urusan Pemerintahan pada Pasal 4 dikatakan:
 - (1) *Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
 - (2) *Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*

c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

3. Bahwa sementara terhadap urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2), masing-masing dibagi menjadi urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan :

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.*
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.*
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.*

4. Bahwa lebih lanjut, dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan, dibentuklah susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan :

- (1) Susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:*
 - a. pemimpin, yaitu Menteri;*
 - b. **pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;***
 - c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;*
 - d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;*
 - e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan*
 - f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:*
 - a. pemimpin, yaitu Menteri;*
 - b. **pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;***
 - c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;*
 - d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan*

- e. *pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.*
 - (3) *Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.*
 - (4) *Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:*
 - a. *pemimpin, yaitu Menteri;*
 - b. ***pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian;***
 - c. *pelaksana, yaitu deputi; dan*
 - d. *pengawas, yaitu inspektorat.*
5. Bahwa jika kita melihat secara sistematis sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak satupun ketentuan norma yang memberikan kedudukan Wakil Menteri untuk menjalankan urusan pemerintahan, bahkan Wakil Menteri tidak pula ada dalam susunan organisasi pada setiap kementerian Negara yang menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara.
6. Bahwa persoalan selanjutnya adalah dalam UU Kementerian Negara tidak mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Menteri. Berbeda dengan Jabatan Menteri yang diatur dalam BAB V tentang Pengangkatan dan pemberhentian Menteri yang harus memenuhi persyaratan :
- Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:*
- a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;*
 - d. *sehat jasmani dan rohani;*
 - e. *memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan*
 - f. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

Bahkan dalam pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri pun tidak mengatur persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Wakil Menteri.

7. Bahwa artinya apabila mengikuti logika “apa yang tidak diatur atau tidak dilarang itu artinya diperbolehkan”, maka bisa saja Wakil Menteri dijabat oleh seorang :
- Warga Negara Asing,
 - tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi,
 - Tidak memiliki Integritas dan kepribadian yang baik, dan
 - mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
8. Bahwa selain tidak adanya persyaratan seseorang untuk dapat menjadi Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara, terhadap jabatan Wakil Menteri pun dalam UU Kementerian tidak ada larangan merangkap jabatan. Berbeda dengan Jabatan Menteri yang memiliki larangan Merangkap Jabatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara, yang menyatakan :
- Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:*
- a. *pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
 - b. ***komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau***
 - c. *pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
9. Bahwa dengan tidak adanya larangan merangkap jabatan bagi Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara, mengakibatkan seseorang yang menjabat sebagai Wakil Menteri dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris atau Direksi pada perusahaan Negara atau perusahaan swasta. Faktanya hal ini terjadi pada dua Wakil Menteri di Kementerian BUMN yang merangkap jabatan menjadi Komisaris Utama di Bank Mandiri dan menjadi Wakil Komisaris Utama di PT. Pertamina.
10. Bahwa hal ini tentunya menjadi Preseden yang tidak baik bagi jalannya Pemerintahan dimana Wakil Menteri BUMN yang dipegang oleh Budi Gunandi rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (persero) (<https://bisnis.tempo.co/read/567048/wakil-menteri-energi-jadi-komisaris-pertamina>). Artinya yang menjadi Komisaris Utama di PT.

Pertamina (persero) secara struktural membawahi orang yang menjabat sebagai Wakil Menteri karena merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris di PT. Pertamina (persero) (Komisaris Utama membawahi Wakil Menteri).

11. Bahwa Persoalan Konstitusionalitasnya, apabila kita lihat secara sistematis pada ketentuan Norma **Pasal 25 dan Pasal 33** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disebut UU BUMN) yang menyatakan :

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. *anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;*
- b. *jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau*
- c. *jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. *anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau*
- b. *jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

12. Bahwa artinya dengan tidak adanya larangan merangkap jabatan bagi Wakil Menteri, membangun pengertian Wakil Menteri dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, termasuk sebagai Anggota Direksi. Padahal dalam UU BUMN terdapat larangan bagi Anggota Direksi maupun Anggota Komisaris memangku jabatan rangkap. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** yang menjadi prinsip utama dalam suatu negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.
13. Bahwa berdasarkan uraian secara sistematis, terhadap jabatan Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 10 UU

Kementerian Negara, dimana tidak memiliki kedudukan, tugas, fungsi yang jelas dalam UU Kementerian Negara itu sendiri, serta tidak terdapatnya persyaratan pengangkatan dan pemberhentian bagi Wakil Menteri dapat menimbulkan kesewenangan bagi Presiden untuk menempatkan siapapun dalam posisi Wakil Menteri. hal ini tentunya menguatkan pandangan bahwa jabatan Wakil Menteri hanyalah sekedar untuk membagi-bagi jabatan.

14. Bahwa terdapat persoalan konstiusionalitas lainnya, jika ditafsirkan secara sistematis, Tugas Wakil Menteri berdasarkan Peraturan presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan "*Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian*" (vide Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 60 Tahun 2012). Sementara jika kita melihat ketentuan norma Pasal 9 UU Kementerian, dalam susunan organisasi Kementerian telah ditentukan bahwa pembantu pimpinan incasu Menteri adalah Sekretariat Jenderal, hal ini tentunya menimbulkan **ketidakpastian hukum** karena menimbulkan dualisme Posisi Pembantu Menteri yakni antara Sekretariat Jenderal dan Wakil Menteri. Artinya dalam penalaran yang wajar dapat menimbulkan miskordinasi dalam birokrasi kementerian, sehingga dapat merugikan Rakyat karena menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini tentunya bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** sebagaimana menjadi Prinsip utama dalam Suatu Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.
15. Bahwa berdasarkan uraian secara sistematis diatas, maka ketentuan Norma Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan norma. Hal ini tentunya bertentangan dengan Kepastian Hukum yang menjadi Prinsip utama dalam Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
16. Bahwa terhadap Pengujian Ketentuan Norma Pasal 10 UU Kementerian Negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, maka sejatinya Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, karena apabila kita melihat tugas wakil menteri yang diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2012 sesungguhnya merupakan tugas yang dapat dan telah dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang diatur dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



MUHTAR SAID, S.H., M.H.



MUHAMMAD HASAN MUAZIZ, S.H., M.H.



DENNY FAJAR SETIADI, S.H.